



Salinan

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sigi selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tanggal 26 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2003, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Jejaka, dalam usia 25 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan, dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Zikran (Saudara Kandung), dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Ahmad Thaha, dan 2. Safaruddin, dengan mas kawin berupa uang Rp.110.000,- tunai

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun, kemudian tinggal dirumah sendiri sampai sekarang tidak pernah pindah
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang diberi nama :
 - 5.1. Anak, Umur 19 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 8.1. Bahwa Tergugat peminum minuman keras dan pengonsumsi sabu
 - 8.2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengerjakan shalat lima waktu bahkan shalat Jum'at Tergugat tidak mau melaksanakannya
 - 8.3. Bahwa Tergugat selama rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena Hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru pada tanggal 07 Maret 2003 adalah sah;
3. Menyatakan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl.

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa yang bernama Ahmad, sedangkan saksi nikah bernama Sudirman dan Safaruddin;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil tentang pernikahan sekaligus perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai paman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003 Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Zikran yang kemudian serahkan kepada imam Desa bernama Ahmad dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah secara hukum;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat pula tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, saksi mengaku sebagai paman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003 Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Zikran yang kemudian serahkan kepada saksi untuk menikahkan dan dihadiri oleh saksi-saksi

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Sudirman dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah secara hukum;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat pula tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dan cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pernikahannya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Wardin bin Jasmin pada tanggal 07 Maret 2003 di Wilayah hukum

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Zikran yang kemudian serahkan kepada imam Desa bernama Ahmad dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupate Sigi, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Zikran yang kemudian serahkan kepada imam Desa bernama Ahmad dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Zikran yang kemudian serahkan kepada imam Desa bernama Ahmad dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara hukum;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2003 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Zikran yang kemudian serahkan kepada imam Desa bernama Ahmad dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sudirman dan Safaruddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum Islam dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan Penggugat pada dasarnya adalah mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat peminum minuman keras dan pengkonsumsi sabu Tergugat tidak pernah mengerjakan shalat lima waktu bahkan shalat Jum'at tergugat tidak mau melaksanakannya, dan Tergugat selama rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya antara Penggugat

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum permohonan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun kemudian sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat pula tidak pernah

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat lima waktu lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Maret 2003 dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat pula tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Maret 2003, adalah fakta yang menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat pula tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

وإذاشئعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2003 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kab.Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H
ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Dgl